



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO : 0244/ Pdt.G/2012/PA.Utj

BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara pihak-pihak sebagai berikut :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan Pahlawan RT.02/RW.02, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut **PENGGUGAT** ;-----

MELAWAN :

TERGUGAT, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di RT.003/RW.002, Desa Teluk Pambang, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Bengkalis, selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;-----

Telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

-Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 01 Agustus 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung nomor : 244/Pdt.G/2012, tanggal 01 Agustus 2012, telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang menikah pada hari Minggu, tanggal 28 Oktober 2007, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, sebagi mana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 296/03/VI/2007, tanggal 02 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir;
- 2 Bahwa sewaktu aqad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Terguga berstatus _____ jejak _____ ;
-----Bahwa sesaat setelah aqad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum didalam Buku Kutipan Akta Nikah ; -----
- 3 Bahwa setelah aqad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, sampai Penggugat dan Tegugat pisah rumah;-----
- 4 Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun 10 bulan yang saat ini ikut bersama dengan Penggugat ;

- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik selama 6 bulan namun sejak awal Desember 2007 Penggugat dengan Tegugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- 6 Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :----



a Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap ; -----

7 Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat sebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah sampai sekarang tidak pernah pulang dan sudah berjalan 4 tahun lebih ; -----

8 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan januari 2008, Penggugat dan Tergugat bertengkar gara-gara Penggugat menanyakan kepada Tergugat kenapa Tergugat sudah lama tidak bekerja, namun Tergugat tidak terima dan marah-marah kepada Penggugat. Sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tempat tinggal sampai seskarang tanpa saling menjalankan kewaajiban sebagaimana layaknya suami-isteri ; -----

9 Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat ada mengirim nafkah 2 kali, tapi itu tidak mencukupi ; -----
-----Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau hidup bersama lagi ; -----

10 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan diatas, telah cukuplah alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk dapat memanggil Penggugat dan Tergugat dalam suatu persidangan untuk didengar keterangannya serta memberikan Putusan sebagai berikut :-----

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
- 2 Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;--
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum ; -----

SUBSIDER :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya ; -----

--Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya sebagai kuasa untuk hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir dalam persidangan ;-----

-Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, yaitu berupa fotokopi Akta Nikah Nomor : 295/03/VI/2007 tanggal 02 Juni 2007, bermaterai cukup dan telah dinasegelen pada kantor pos setempat serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, fotokopi mana telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya dan ternyata cocok, Majelis Hakim lalu menandai dengan bukti ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Penggugat juga telah mendatangkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, yaitu :-----

1. SAKSI I PENGGUGAT umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Rumah Sakit Umum), tempat tinggal di jalan Pahlawan Hulu, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat sejak lama yaitu sejak penggugat masih gadis ; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat mau menceraikan Tergugat ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami-isteri, mereka menikah di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN pada tahun 2007 ; -----
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka ; -----
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat dan keduanya telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri, karena antara keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Nafiza Azzahra Putri, berumur 4 tahun 10 bulan yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi mendengar sendiri ketika mereka bertengkar dan pertengkaran itu sering terjadi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi yaitu sudah pisah rumah tempat tinggal ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kakak ipar saksi ; -----



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat menikah dengan abang saksi ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat mau menceraikan Tergugat ; -----
 - Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri, karena mereka telah menikah di PPN. Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN pada tahun 2007 ;
 - Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Bagan Hulu hingga Penggugat dan Tergugat berpisah ; -----
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Nafiza Azzahra Putri berumur 4 tahun 10 bulan yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat ; -----
 - Bahwa Tergugat orangnya kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga karena Tergugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap dan Tergugat selalu pergi-pergi meninggalkan Penggugat ; -----
 - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ; -----
 - Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di jalan Setia, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hili ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat adalah abang kandung dari saksi sedangkan Penggugat adalah kakak ipar dari saksi ; --



- Bahwa saksi tahu maksud Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat ; ---
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN pada tahun 2007 ;

- Bahwa Tenggugat sewaktu menikah berstatus jejak sedangkan Penggugat berstatus perawan;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri'-----
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sampai keduanya berpisah ;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama Pernikahan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nafiza Azzahra Putri berumur 4 tahun 10 bulan yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat ;

- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab mengenai nafkah kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap kemudian Tergugat selalu pergi-pertgi meninggalkan Penggugat ;

- Bahwa saksi mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan pertengkaran itu sering terjadi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan selama itu pula antara keduanya tidak pernah berhubungan lagi ;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi serta mohon putusan dari majelis hakim; -----

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah termuat dan tercatat dalam berita acara, dan untuk meringkas uraian putusan ini, majelis hakim cukup menunjuk dan menyatakan bahwa berita acara tersebut telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperikasa dan diputus secara verstek ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, upaya mendiasi sebagai mana yang dikehendaki oleh PERMA No.1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan pihak Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka perkara ini adalah kompetensi relatif Pengadilan Agama Ujung Tanjung sesuai pasal 66 (perihal cerai talak) dan pasal 73 (perihal cerai gugat) serta merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama sesuai pasal 49 ayat (1) UU No.7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan UU.No.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan dua orang saksi dimuka persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 28 Mei 20007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Babupaten Rokan Hilir ; -----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat setelah menikah, tinggal dirumah orang tua Penggugat yaitu sejak tanggal 28 Mei 2007 ; -----
- Bahwa pada awalnya keadaan Penggugat dan Terggugat berjalan dengan baik dan harmonis, akan tetapi setelah 6 bulan berlalu yaitu awal Desember 2007 mulai terjadi goncangan dalam rumah tangga yang mana antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -----
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran adalah disebabkan Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga secara wajar, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi dipertengahan bulan Januari 2008, ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat kenapa Tergugat sudah lama tidak mau bekerja dan Tergugat tidak terima dengan pertanyaan Penggugat tersebut sehingga terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali hingga saat ini yang telah berlangsung selama 4 (empat) tahun dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada hubungan komunikasi lagi ; ----
- Bahwa selama 4 (empat) tahun lebih Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat ada mengirimkan biaya nafka 2 (dua) kali ; -----
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nafiza Azzahra Putri umur 4 tahun 10 bulan ; -----

Menimbang, bahwa dari Fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipertahankan lebih lama lagi karena dapat menimbulkan mudlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak dan oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan dan patut untuk dikabulkan sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 (1) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat segala ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI



- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Bengkalis, untuk pencatatan ;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 M, bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1434 H, oleh kami Drs. H. AFFANDI, sebagai Hakim Ketua, MISDARUDDIN, S.Ag. dan HELSON DWI UTAMA, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, yang didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh H. MUHAMMAD TAMIR,A.Md,SH. selaku Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

AFFANDI



MISDARUDDIN, S.Ag

HELSON DWI UTAMA, S.Ag

PANITERA PENGANTI,

H. M. TAMIR, A.Md, S.H

Rincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 630.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 721.000,-

Salinan Putusan ini dibuat sesuai-
dengan aslinya.
Ujung Tanjung, 13 Februari 2012

PANITERA,

H. M. TAMIR, A.Md, S.H